



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan akta perkawinan (F-2.12);
2. Surat Keterangan Perkawinan sah secara Agama dari Pemuka Agama
3. Surat Ijin orang tua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian/Akta Perceraian jika yang bersangkutan sudah pernah kawin;
5. Untuk Perkawinan yang kedua dan seterusnya dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat tentang ijin perkawinan;
6. Fotocopy KK dan KTP bagi kedua mempelai (Fotocopy passport bagi WNA);
7. Fotocopy KTP dua orang saksi (yang sudah berumur 21 tahun keatas);
8. Pas foto berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
9. Asli Ijin Komandan bagi anggota TNI dan POLRI;
10. Keputusan Pengadilan Negeri untuk Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri;
11. Surat peralihan Agama apabila ada peralihan Agama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean;
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean;
3. Menyerahkan berkas permohonan Akta Perkawinan;
4. Menunggu 1 hari;
5. Menerima Kutipan Akta Perkawinan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

image not found or type unknown



Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- Email : disdukcapil@pringsewukab.go.id
- Web : www.disdukcapil.pringsewukab.go.id
- WA : 082185190707